



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

HASIL PENGAWASAN

**TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

A. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pedoman yang mendasari pengawasan tahapan kampanye adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Edaran Bawaslu Nomor S-0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Kerawanan dalam pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam tahap perencanaan dan pengadaan logistic perlu dipastikan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diadakan oleh KPU Kabupaten Rembang, jenis kebutuhannya berdasarkan regulasi yang ada, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memerlukan pengawasan yang ekstra untuk masalah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (selanjutnya disebut logistik), karena dalam pengadaan logistik akan banyak timbul kerawanan penyimpangan baik dari sisi anggaran, spesifikasi, jenis, dan jumlah. Untuk menghindari hal tersebut, kegiatan pengadaan dan distribusi logistic dilaksanakan sesuai prinsip tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan hemat anggaran (efisien). Dalam hal ini pendistribusian logistik harus lebih memperhatikan segi keamanan, cuaca/ iklim dan kendala letak geografisnya di masing-masing wilayah.
- 3) Kondisi Gudang penyimpanan aman fisik maupun dari kondisi cuaca dan alam seperti rayap, kebakaran, hujan, banjir dan lain lain;
- 4) Ketersediaan surat suara di semua TPS;
- 5) Distribusi ke PPS dan TPS pada lokasi yang sulit terjangkau;
- 6) Keamanan logistik saat distribusi baik dari Gudang KPU ke Gudang PPK dan ke PPS dan TPS;
- 7) Keadaan gudang untuk penyimpanan baik yang ada di Kecamatan;
- 8) Proses sortir dan lipat yang dilakukan oleh petugas dari KPU;
- 9) Proses memasukkan logistik kedalam kotak suara.
- 10) Jadwal produksi logistik yang tidak tepat waktu;

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait jadwal pengadaan, sortir lipat surat suara, setting formulir dan pendistribusian Logistik dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK, PPS dan TPS;
- 2) Melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pasangan Calon di percetakan PT. Pura Batutama Kudus;
- 3) Melakukan pengawasan saat kedatangan Surat Suara di Gudang KPU Rembang;
- 4) Melakukan Pengawasan saat proses sortir dan lipat;
- 5) Melakukan Pengawasan saat proses pengepakan kedalam kotak suara dengan melibatkan Panwas Kecamatan;
- 6) Melakukan Pengawasan saat distribusi dari KPU menuju Kecamatan, Kecamatan menuju PPS dan PPS menuju TPS;
- 7) Mengecek kesiapan gudang penyimpanan logistik yang ada di kecamatan.
- 8) Pengawasan distribusi APD baik yang dikirim oleh KPU RI maupun yang diadakan sendiri oleh KPU Kabupaten Rembang;
- 9) Memastikan pengiriman logistik dari percetakan di kawal oleh Polres Rembang;
- 10) Memastikan distribusi logistik APD dan perlengkapan lainnya ke PPK dikawal oleh pihak Kepolisian di wilayah masing-masing.
- 11) Memastikan kelengkapan administrasi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan sesuai dengan barang yang didistribusikan.
- 12) Mempersiapkan alat kerja pengawasan dan mensinkronisasikan alat kerja pengawasan dengan jadwal pengawasan pada tahapan logistik.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Dalam mengawasi logistik mulai dari persiapan, pengadaan kebutuhan logistik, produksi, pengepakan sampai distribusi logistik ke masing-masing TPS, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kabupaten Rembang melakukan Pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Rembang melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan untuk mengawasi jalannya kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, agar Surat suara yang digunakan pada saat pemungutan suara tidak rusak. Selain mengawasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan untuk pendistribusian logistik di setiap TPS, untuk meminimalisir kecurangan Pilkada.

Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencegahan dini dari awal berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur, sesuai imbauan Bawaslu Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang dengan Nomor 143.1/K.BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang pendistribusian Alat Kelengkapan Pemungutan dan Distribusi Surat Suara (Logistik).

Bawaslu mengimbau kepada KPU rembang agar memperhatikan berbagai hal terkait Pengelolaan dan Distribusi Alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara (Logistik). Seperti tempat penyimpanan, proses pengepakan dan jadwal hingga pendistribusiannya serta setiap kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang mendokumentasikan sebagai bahan laporan.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan pengadaan dan pendistribusian alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistic) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Bawaslu mengadakan pengawasan terhadap proses pengadaan logistic yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang. KPU Kabupaten Rembang melakukan proses pengadaan melalui E-

Katalog. Adapun logistic yang diadakan oleh KPU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a) Kotak Suara
- b) Tinta
- c) Segel
- d) Surat Suara
- e) Kabel Ties
- f) Formulir
- g) Sampul Kertas
- h) Alat dan Alas Coblos
- i) Plastik
- j) Alat Tulis Kantor (balpoin, Spidol, Lem)
- k) Tanda Pengenal KPPS dan Saksi
- l) Alat bantu Tunanetra (Template)

Mengingat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan di masa Pandemi COVID-19, maka KPU Kabupaten Rembang juga mengadakan alat kelengkapan Pelindung Diri beserta kelengkapannya, berupa :

- a) Masker
- b) Hand sanitizer
- c) Disinfektan
- d) Baju Hazmat
- e) Sarung tangan
- f) Semprotan
- g) Sabun

Alat kelengkapan yang tidak diadakan adalah Bilik Suara, karena KPU Kabupaten Rembang menggunakan Bilik Suara Pemilu 2019 dan masih mencukupi.

Secara lebih jelas Hasil pengawasan pengadaan logistic terkait pemenang lelang hasil pengadaan logistic di KPU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

**DAFTAR REKANAN PEMENANG PENGADAAN ALAT
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

NO.	NAMA PERLENGKAPAN	JUMLAH	REKANAN	TAHUN DISTRIBUSI/ PENGADAAN
1	Kotak Suara	1435	PT. Karya Indah Multiguna - Bekasi	Tahun 2020
2	Bilik Suara	2.498		Tahun 2019
3	Tinta	2730	PT. Intimas Wisesa	Tahun 2020
4	Segel	30.030 keping	PT. Aridas Karya Satria	Tahun 2020
5	Surat Suara	503.619 + 2000 PSU	PT. Pura Barutama	Tahun 2020
6	Kabel Ties	9835	PT. Karya Gemilang Indonusa	Tahun 2020
7	Semprotan/ Sprayer plastik	1688 pcs		Tahun 2020

Sumber : Berita Acara Serah Terima Pengadaan KPU Kabupaten Rembang

***Tabel 17 : Daftar Rekanan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan
Suara Pilkada 2020 Kabupaten Rembang***

- 2) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pencetakan surat suara di PT. Pura Barutama Kudus
- 3) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan penyortiran dan pelipatan surat suara. Berdasarkan Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 235/PP.09.3-SD/3317/KPU-Kab/XI/2020, kegiatan sortir dan lipat surat suara Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020 dilaksanakan di lokasi Gedung KPU Kabupaten Rembang, Jl. Lingkar Rembang Indonesia, Tireman Barat, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Pengawasan kegiatan pelipatan surat suara dilaksanakan mulai tanggal 16 November 2020 sampai dengan 20 November 2020. Dalam pelipatan surat suara KPU melibatkan personil 44 orang tiap hari di bawah pengamanan langsung dari Polres Rembang dan Bawaslu Kabupaten Rembang. Proses pelipatan surat suara diawali dengan penjelasan dari pihak KPU untuk melakukan langkah-langkah sortir dan lipat. Sortir

memastikan bahwa surat suara adalah layak digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak sobek, tinta cetak jelas, tidak ada lobang, dan tulisan betul, sedangkan lipat surat suara adalah melipat surat suara sesuai dengan langkah yang diatur dalam keputusan KPU tentang pelipatan surat suara.

Berikut rekapitulasi hasil pelipatan dan penyortiran surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 :

**REKAPITULASI HASIL PELIPATAN DAN PENYORTIRAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

No	Jenis	Kebutuhan Surat Suara	Jumlah Setelah Penyortiran	Surat Suara yang Baik	Surat Suara yang Rusak	Jumlah Kekurangan
1.	Surat Suara	503.618	503.389	500.977	2.412	2.642
2.	Surat Suara (PSU)	2000				

Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang

Tabel 18 : Rekapitulasi Hasil Pelipatan Dan Penyortiran Surat Suara Pilkada 2020 Kabupaten Rembang

Hasil pengawasan proses lipat dan sotir surat suara dalam rentang waktu 16 November 2020 sampai dengan 20 November 2020, diketahui bahwa :

- a) Terdapat kekurangan pada surat suara yang datang dan tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan BAST;
- b) Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan surat suara dengan kategori rusak, bercak hitam, cetakan kurang sempurna, selanjutnya surat suara dengan kategori rusak disisihkan untuk selanjutnya dilaporkan ke PT. Pura Barutama selaku rekanan pembuat surat suara dalam Pilkada Kabupaten Rembang tahun 2020.

Berdasarkan hasil pelipatan dan penyortiran surat suara ini, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Rembang. Selanjutnya, KPU Kabupaten Rembang

menyampaikan dan meminta kekurangannya kepada PT. Pura Barutama selaku pihak kedua yang membuat surat suara.

Selanjutnya dilakukan penyortiran yang berkaitan dengan penggantian surat suara yang rusak sejumlah 2.642 surat suara sesuai Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang nomor 265/PL.02/SD/3317/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pemberitahuan Sortir Surat Suara. Penyortiran surat suara dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2020.

- 4) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan pengepakan logistic untuk pemungutan dan penghitungan di TPS oleh KPU Kabupaten Rembang. Pengepakan surat suara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu logistic yang peruntukannya di dalam kotak suara dan disegel saat distribusinya dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK, PPS dan TPS dan logistic yang peruntukannya di luar kotak suara.

Logistik yang peruntukannya di dalam kotak suara adalah sebagai berikut :

- a) Surat Suara
- b) Tinta
- c) Sampul Kertas
- d) Segel
- e) Alat dan Alas Coblos (Bantalan dan Paku)
- f) Formulir pemungutan dan penghitungan suara (Model C.KWK) ukuran plano dan Model C.KWK salinan
- g) Karet Pengikat Surat suara
- h) Kantong plastic
- i) Alat Bantu Tuna Netra (Template)

Sedangkan logistik yang peruntukannya di luar kotak suara adalah sebagai berikut :

- a) Tanda pengenal KPPS dan Saksi
- b) Lem
- c) Spidol
- d) Balpoin
- e) Kabel Ties

- f) Daftar pasangan calon
 - g) Buku Panduan KPPS
 - h) Salinan Daftar Pemilih Tetap
- 5) Pengemasan surat suara dan alat kelengkapan dilakukan di Gudang KPU Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 1 – 5 Desember 2020. Pelaksanaan pengemasan dilakukan di lokasi Gedung KPU, Jl. Lingkar Rembang Indonesia, Tireman Barat, Kabupaten Rembang. Pengemasan surat suara dan alat kelengkapan ke dalam kotak suara dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh Anggota PPS di wilayah kerja PPK serta staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang dibawah pengawasan Bawaslu kabupaten Rembang dan Panwascam se Kabupaten Rembang. Panwascam dibekali alat kerja pengawasan berupa daftar nama kebutuhan logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara serta logistik yang berada di diluar kotak beserta jumlahnya.
- 6) Pengawasan penyegelan kotak suara pada tanggal 5 Desember 2020 yang bertempat di Gudang KPU Kabupaten Rembang. Sesuai Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 277/PL.02/SD/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberitahuan Penyegelan Kotak Suara tertanggal 4 Desember 2020.

Hasil pengawasan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS (selanjutnya disebut logistik) adalah sebagai berikut:

B TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)																	
DALAM KOTAK																	
1	TINTA	2 BTL/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
2	SAMPUL KERTAS																
	C DAFTAR HADIR PEMILIH (DPT, DPPh, DPTb), A3, A4, A.C F	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	SURAT SUARA SAH	2 BH/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
	SURAT SUARA RUSAK DAN ATAU KELIRU COBLOS	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	SURAT SUARA TIDAK SAH	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
3	SEGEL	19 BH/TPS	1.482	1.159	950	1.615	2.356	2.223	2.052	1.596	1.767	3.572	1.292	2.603	1.235	2.033	25.935
4	ALAT & ALAS COBLOS	3 BH/TPS	234	183	150	255	372	351	324	252	279	564	204	411	195	321	4.095
5	ALAT BANTU TUNA NETRA (TEMPLATE)	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
6	KARET PENGIKAT SURAT SUARA	40 BH/TPS	3.120	2.440	2.000	3.400	4.960	4.680	4.320	3.360	3.720	7.520	2.720	5.480	2.600	4.280	54.600
7	KANTONG PLASTIK (surat suara, formulir, c.hasil plano, semua logistik, kotak)	5 BH/TPS	390	305	250	425	620	585	540	420	465	940	340	685	325	535	6.825
8	TALI PENGIKAT PAKU	1 rol/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
9	MODEL C.HASIL KWK (PLANO)	1 set/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
10	MODEL C.HASIL SALINAN KWK 2 hal	4 set/TPS	312	244	200	340	496	468	432	336	372	752	272	548	260	428	5.460
11	MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
12	MODEL C PENDAMPING	3 Lbr /TPS	234	183	150	255	372	351	324	252	279	564	204	411	195	321	4.095
13	SURAT PENGANTAR	2 lbr/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
14	TANDA TERIMA	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
15	DAFTAR HADIR																
	DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP	1 set/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
	DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	1 lbr/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365

LUAR KOTAK SUARA																	
1	BILIK SUARA + BILIK KHUSUS SUHU 37.3	3 BH/TPS	234	183	150	255	372	351	324	252	279	564	204	411	195	321	4.095
2	LEM	1 BTU/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
3	BALLPOINT	5 BH/TPS	390	305	250	425	620	585	540	420	465	940	340	685	325	535	6.825
4	KABEL TIES	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
5	SPIDOL Besar 2 Kecil 2	4 BH/TPS	312	244	200	340	496	468	432	336	372	752	272	548	260	428	5.460
6	TANDA PENGENAL																
	KPPS	7 BH/TPS	546	427	350	595	868	819	756	588	651	1.316	476	959	455	749	9.555
	PET KETERTIBAN TPS	2 BH/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
	SAKSI	2 BH/TPS	156	122	100	170	248	234	216	168	186	376	136	274	130	214	2.730
7	GUNTING	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
8	SALINAN DPT	4 SET/TPS	312	244	200	340	496	468	432	336	372	752	272	548	260	428	5.460
	TPS	1															
	SAKSI	2															
	PPK/D	1															
9	DPTb A.Tb	1 lb/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
10	DPPh A.4	1 lb/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
11	DAFTAR PASANGAN CALON	1 BH/TPS	78	61	50	85	124	117	108	84	93	188	68	137	65	107	1.365
12	MODEL C. PEMBERITAHUAN	1 lbr/Pemilih	29.213	21.880	19.357	30.388	46.056	41.925	37.729	30.489	33.101	67.455	23.315	49.510	22.771	37.498	490.687

Sumber : KPU Kabupaten Rembang

Tabel 19 : Hasil pengawasan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan di TPS

7) Pengawasan distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (logistik). Pada kegiatan distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan setelah pengepakan selesai. Berdasarkan Surat Dinas KPU Kabupaten Rembang Nomor 278/PL.02/SD/3317/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Pendistribusian Kotak Suara. Sesuai Surat Dinas tersebut, jadwal pendistribusian dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 di gudang KPU Kabupaten Rembang.

Distribusi dilakukan secara berjenjang yaitu dari Gudang KPU Kabupaten - Gudang PPK tempat logistik di PPS hingga TPS. Distribusi dari Gudang KPU ke Gudang PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten beserta jajarannya, dan dari PPK ke PPS dan TPS dilakukan secara swadaya.

Dalam rangka pengamanan distribusi logistik, KPU Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Polres Kabupaten Rembang. Distribusi logistik dari KPU Kabupaten Rembang ke PPK dilakukan pada hari minggu 6 Desember dengan 2 angkutan *Truck Colt Diesel Box*. Selanjutnya distribusi dari PPK ke PPS dilakukan pada hari Senin-selasa/ tanggal 7-8 Desember 2020 yang bertempat dimasing-masing Sekretariat PPK atau Kantor Kecamatan. Dan distribusi dari PPS ke KPPS dilakukan pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020 bertempat di Sekretariat PPS atau balai desa/ kelurahan setempat.

Kegiatan pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang bersama Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Bawaslu Kabupaten Rembang di Gudang KPU Kabupaten Rembang. Sesampainya pendistribusian tersebut di masing-masing Kecamatan, Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan setiap kotak suara beserta isinya agar tidak terjadi penyimpangan sesuai koridor peraturan yang berlaku.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Hasil pengawasan proses lipat dan sortir surat suara dalam rentang waktu 16 November 2020 sampai dengan 20 November 2020, diketahui bahwa :

- 1) Surat suara yang datang tidak sesuai dengan kebutuhan, terdapat kekurangan pada surat suara;
- 2) Setelah dilakukan langkah sortir dan lipat, ditemukan sejumlah surat suara yang rusak sejumlah 2412 surat suara, hal itu pastinya surat suara tidak dapat digunakan;
- 3) Kemudian terdapat kekurangan pada surat suara sejumlah 2642 surat suara;
- 4) Selanjutnya surat suara yang kurang dan yang mengalami rusak/ atau tidak dapat digunakan, dikembalikan Kembali ke pihak kedua PT. Pura Barutama selaku yang memproduksi surat suara, dan meminta ganti surat suara yang baik dan dapat digunakan.

b. Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang terkait Pengelolaan dan dan Pengamanan Alat Kelengkapan Pemungutan Penghitungan Surat Suara (Logistik) di TPS yang sudah dikirim.

Berdasarkan Saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 143.2/BAWASLU PROV.JT-22/PM.00.02/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 agar selanjutnya KPU Kabupaten Rembang dapat berkoordinasi terkait logistik dengan Bawaslu Kabupaten Rembang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang terkait saran perbaikan atas pengelolaan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan memberikan jadwal kepada Bawaslu kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengawasan tahapan pengadaan logistic Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu melalui E-Katalog sehingga bisa dilakukan secara lebih efisien. Namun kendala waktu menjadi perhatian bersama, khususnya formulir yang datang cukup mepet dengan batas maksimal distribusi dari KPU Kabupaten ke PPK dan PPS. Sedangkan dalam distribusi logistic, KPU Kabupaten Rembang Rembang bekerjasama dengan PT. Pos sehingga dari segi keamanan dan ketepatan waktu pengiriman sudah teruji dengan baik.

Dalam Pengawasan logistik Pilkada 2020 di Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang agar proses yang berjalan di tahapan pengadaan dan distribusi logistic berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Rembang yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang pengecekan surat suara baik mulai dari diterima dari Percetakan, pengelolaan sortir lipat, dan pengepakan oleh PPK dibantu PPS ke Kabupaten Rembang ke dalam sampul surat suara. Hal ini menjadi

penting agar kebutuhan surat suara di TPS sesuai dengan ketentuan yang ada.